

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN KPU MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 04/Kpts/Sesprov-033/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam Jabatan Fungsional Umum. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara dan Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 04/Kpts/Sesprov-033/2017 Tahun 2017 diatur tentang :** Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang nama dan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 3, Jabatan Fungsional Umum Lama sebagaimana tersebut pada lajur 4, Jabatan Fungsional Umum Baru sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2017.
- Lampiran 1 Halaman